



PUTUSAN

Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDIK SUSANTO**, bertempat tinggal di Kavling Saguba Asri Blok C No. 187, RT/RW. 004/017 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Batu Aji-Kota Batam;
2. **ANDI PUTRA**, bertempat tinggal di Perumahan MKGR Blok Sugamdi B, RT/RW. 007/007 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
3. **FARHAN FIRDAUS**, bertempat tinggal di Perum Pancur Biru Lestari, Blok G Nomor 119, RT/RW. 003/005, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,
4. **RIKO RIKARDO**, bertempat tinggal di Sari Pajajaran Blok D, Nomor 01 RT/RW. 002/008, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung;
5. **RAHMAT SYAZALI**, bertempat tinggal di Perum Marina Green Blok D, Nomor 37 RT/RW. 001/018, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAYUTI, S.H., Advokat pada Kantor SAYUTI MIUN DJAELANI, S.H. & PARTNERS berkantor di Komplek Cendana Tahap 1 Blok G Nomor 08 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

PT. SHIMANO BATAM, berkedudukan di Panbil Industrial Estate Factory A Lot 10 – 19, Jalan Shimano Jaya Muka Kuning-Kota Batam 29433, yang diwakili oleh YEO YONG SOON selaku Direktur PT. Shimano Batam dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YEFFI ZALMANA, S.H., advokat dari Kantor Hukum YEFFI ZALMANA & REKAN berkantor di Kijang Lama Ruko Pondok Gurindam Nomor 4 Tanjung Pinang Kepri, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2015; sebagai Termohon Kasasi dahulu
Tergugat;

d a n

1. **PT. GLOBAL AREA BATAM**, yang berkedudukan di Komplek Ruko Palm Sping Blok C.1, Nomor 12, Batam Center-Kota Batam;
2. **EKO ARIF WAHYUDI**, bertempat tinggal di Rawa Sari RT/RW. 001/005 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
3. **LUKMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Perum Muka Kuning Indah II Blok F Nomor 14 RT/RW. 002/017 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji-Kota Batam, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Penggugat 3 dan Penggugat 5;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat 3 dan 5 di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya sebagai berikut:

01) a. Bahwa Penggugat 1 (Andik Susanto) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak:

11 Mei 2009 s/d 10 November 2009 Kontrak Pertama pada Turut Tergugat;

11 November 2009 s/d 10 Mei 2010 Kontrak Ke Dua, pada Turut Tergugat;

01 Juni 2010 s/d 31 Mei 2011 Kontrak Ke Tiga, pada Tergugat;

01 Juni 2011 s/d 31 Mei 2012 Kontrak Ke Empat, pada Tergugat;

Dengan menerima upah pokok di tambah tunjangan tetap sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Tergugat membuat sepeda dari pertama berdiri sampai sekarang masih membuat sepeda, sehingga bisa di pastikan bahwa produksi Tergugat bersifat tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 59 yang menyebutkan :

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (5) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Bahwa Tergugat memproduksi sepeda dari sejak berdiri di Batam sampai saat ini masih memproduksi sepeda, sehingga sudah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah bersifat TETAP, sudah Tergugat terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 maka demi hukum haruslah Para Penggugat menjadi karyawan tetap.

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sangat tegas dan sangat jelas di sebutkan dalam Pasal 59 ayat (7):

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

c. Bahwa Tergugat sudah mempekerjakan Penggugat 1 dengan diawali oleh Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, hal ini juga sudah melanggar undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan:

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (1):

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan;

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh;

Dari uraian di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pekerjaan yang bisa di sub kon kan ada 4 (empat) seperti penjelasan di atas, sedangkan Penggugat 1 mengerjakan pekerjaan utama, sehingga dari pelanggaran ini sudah jelas Hubungan Kerja antara Penggugat 1 dengan Tergugat haruslah menjadi Hubungan Kerja waktu tidak tertentu (PERMANEN). Dan hal ini juga sudah menyalahi aturan, karena jangankan di sub kon kan di kontrak saja tidak boleh sebagai mana di amanatkan Pasal 59 tersebut;

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa oleh karena kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 huruf b dan c di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 1 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 1 dari bulan Juni 2012 sampai bulan Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Juni 2012 s/d Desember 2012	Rp. 1.245.000 x 6	Rp. 7.470.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 95.026.518,-

- 02) a. Bahwa Penggugat 2 (Andi Putra) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak:

22 Juni 2010 s/d 21 Desember 2010 Kontrak Pertama pada Turut Tergugat;

22 Desember 2010 s/d 21 Juni 2011 Kontrak ke dua pada Turut Tergugat;

01 Juli 2011 s/d 30 Juni 2012 Kontrak Ke Tiga Pada Tergugat;

01 Juli 2012 s/d 30 Juni 2013 Kontrak Ke empat pada Tergugat;

- b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 2 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 2 dari bulan Juli 2013 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Juli 2013 s/d Desember 2013	Rp. 2.040.000 x 6	Rp. 12.240.000,-
2	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
3	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
4	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
5	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
6	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 80.689.122,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03) a. Bahwa Penggugat 3 (Eko Arif Wahyudi) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak :

01 Desember 2009 s/d 31 Mei 2010 Kontrak Pertama pada Turut Tergugat;

01 Juni 2010 s/d 25 November 2010 Kontrak Ke Dua pada Turut Tergugat;

01 Desember 2010 s/d 30 November 2011 Kontrak Ke Tiga pada Tergugat

01 Desember 2011 s/d 30 November 2012 Kontrak ke empat pada Tergugat.

b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 3 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 3 dari bulan Desember 2012 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Desember 2012	Rp. 1.245.000 x 1	Rp. 1.245.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
		Total	Rp. 94.174.122,-

04) a. Bahwa Penggugat 4 (Farhan Firdaus) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak:

09 Juli 2009 s/d 08 Januari 2010 Kontrak Pertama, pada Turut Tergugat,
09 Januari 2010 s/d 08 Juli 2010 Kontrak Ke Dua, pada Turut Tergugat,
02 Agustus 2010 s/d 01 Agustus 2012 Kontrak Ke Tiga, pada Tergugat
02 Agustus 2012 s/d 01 Agustus 2013 Kontrak Ke Empat, pada Tergugat.
dengan menerima upah pokok di tambah tunjangan tetap tahun 2012 Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah),sedangkan UMK 2012 sebesar Rp1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) maka kekurangan upahnya sebesar Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu) sedangkan upah Penggugat 4 di tahun 2013 sebesar Rp1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan UMK tahun 2013 sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat



puluh ribu rupiah) sehingga ada kekurangan upah sebesar Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga rupiah);

- b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 4 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 4 kekurangan upah dari Januari 2012 s/d Juli 2013, dan upah dari bulan Agustus 2013 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Kekurangan Upah bulan Januari 2012 s/d Juli 2012 Rp. 1.402.000 - Rp. 1.160.000,-= (Rp. 242.000)	Rp. 242.000 x 7	Rp. 1.694.000,-
2	Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 Rp. 2.040.000,- - Rp. 1.517.000,-=(Rp.523.000)	Rp. 523.000 x 7	Rp. 3.661.000,-
3	Upah dari bulan Agustus 2013 s/d Desember 2013, sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 5	Rp. 10.200.000,-
4	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
5	Upah bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
6	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
7	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
8	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302
9	Total		Rp. 84.004.122,-

- 05) a. Bahwa Penggugat 5 (Lukman Hakim) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak:

12 Januari 2010 s/d 11 Juli 2010 Kontrak Pertama, pada Turut Tergugat,
12 Juli 2010 s/d 25 Desember 2010 Kontrak Kedua, pada Turut Tergugat
03 Januari 2011 s/d 02 Januari 2012 Kontrak ketiga, pada Tergugat;
03 Januari 2012 s/d 02 Januari 2013 Kontrak keempat, pada Tergugat.

- b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 5 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 5 dari bulan Januari 2013 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
2	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
3	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
4	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
5	Upah bulan Januari 2015 s/d	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2015, sesuai UMK 2015		
6	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302
7	Total		Rp. 87.556.518,-

06) a. Bahwa Penggugat 6 (Riko Rikardo) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak :

14 Juli 2009 s/d 13 Desember 2009 Kontrak Pertama, pada Turut Tergugat

14 Desember 2009 s/d 13 Juli 2010 Kontrak Ke Dua pada Turut Tergugat
02 Agustus 2010 s/d 01 Agustus 2011 Kontrak Ke Tiga, pada Tergugat
02 Agustus 2011 s/d 01 Agustus 2012 Kontrak Ke Empat, pada Tergugat.

b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 6 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 6 dari bulan Agustus 2012 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 sesuai UMK 2012	Rp. 1.402.000,- x 5	Rp. 7.010.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000,- x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	Uang THR 2014	Rp. 2.422.092	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 94.566.518,-

07) a. Bahwa Penggugat 7 (Rahmat Syazali) telah bekerja pada Turut Tergugat dan Tergugat sejak :

24 Juli 2009 s/d 23 Januari 2010 Kontrak Pertama, pada Turut Tergugat
24 Januari 2010 s/d 23 Juli 2010 Kontrak Ke Dua, pada Turut Tergugat
02 Agustus 2010 s/d 01 Agustus 2011 Kontrak Ke Tiga, pada Tergugat
02 Agustus 2011 s/d 01 Agustus 2012 Kontrak ke Empat pada Tergugat.

b. Bahwa Kontrak yang dibuat oleh Tergugat sudah menyalahi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagaimana di uraikan pada poin 1 di atas oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat 7 menjadi karyawan tetap atau permanen sebagaimana di amanatkan undang-undang, oleh karena itu Tergugat haruslah membayarkan hak-hak Penggugat 7 dari bulan Agustus 2012 sampai Oktober 2015 atau sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat sebesar:



No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 sesuai UMK 2012	Rp. 1.402.000,- x 5	Rp. 7.010.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000,- x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	Uang THR 2014	Rp. 2.422.092	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 94.566.518,-

- 8) Bahwa Perjanjian kerja yang di buat oleh Tergugat dengan Para Penggugat telah menyalahi undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (7):

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

Oleh karena itu sudah sangat jelas dan tegas serta tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan menjadi karyawan tetap, sehingga Para Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Para Penggugat sampai ada keputusan yang bersifat tetap dan mengikat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau (Permanen/Tetap);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebesar :
 - a. Penggugat 1 (Andik Susanto) upah dari bulan:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Juni 2012 s/d Desember 2012	Rp. 1.245.000 x 6	Rp. 7.470.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 95.026.518,-
Terbilang: Sembilan puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah			



b. Penggugat 2 (Andi Putra) upah dari bulan :

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Juli 2013 s/d Desember 2013	Rp. 2.040.000 x 6	Rp. 12.240.000,-
2	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
3	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
4	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
5	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
6	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 80.689.122,-
<i>Terbilang: delapan puluh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah</i>			

c. Penggugat 3 (Eko Arif Wahyudi) upah dari bulan:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Desember 2012	Rp. 1.245.000 x 1	Rp. 1.245.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
Total			Rp. 94.174.122,-
<i>Terbilang: Sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah.</i>			

d. Penggugat 4 (Farhan Firdaus) upah dari bulan :

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Kekurangan Upah bulan Januari 2012 s/d Juli 2012 Rp. 1.402.000 - Rp. 1.160.000,-=(Rp. 242.000)	Rp. 242.000 x 7	Rp. 1.694.000,-
2	Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s/d Juli 2013 Rp. 2.040.000,- - Rp. 1.517.000,-=(Rp.523.000)	Rp. 523.000 x 7	Rp. 3.661.000,-
3	Upah dari bulan Agustus 2013 s/d Desember 2013, sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 5	Rp. 10.200.000,-
4	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
5	Upah bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
6	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
7	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 12	Rp. 32.235.624,-
8	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302
9	Total		Rp. 84.004.122,-
Terbilang: delapan puluh empat juta empat ribu seratus dua puluh dua rupiah			

e. Penggugat 5 (Lukman Hakim) upah dari bulan :

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000 x 12	Rp. 24.480.000,-
2	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
3	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
4	THR tahun 2014	Rp. 2.422.092,-	Rp. 2.422.092,-
5	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
6	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302



7	Total	Rp. 87.556.518,-
Terbilang: delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah		

f. Penggugat 6 (Riko Rikardo) upah dari bulan :

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 sesuai UMK 2012	Rp. 1.402.000,- x 5	Rp. 7.010.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000,- x12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	Uang THR 2014	Rp. 2.422.092	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
8	Total		Rp. 94.566.518,-
Terbilang: Sembilan puluh empat juta lima ratus enampuluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah.			

g. Penggugat 7 (Rahmat Syazali) Upah dari bulan:

No	Upah bulan	Upah x bulan	Jumlah
1	Upah bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 sesuai UMK 2012	Rp. 1.402.000,- x 5	Rp. 7.010.000,-
2	Upah bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 sesuai UMK 2013	Rp. 2.040.000,- x12	Rp. 24.480.000,-
3	THR tahun 2013	Rp. 2.040.000,-	Rp. 2.040.000,-
4	Upah bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, sesuai UMK 2014	Rp. 2.422.092 x 12	Rp. 29.065.104,-
5	Uang THR 2014	Rp. 2.422.092	Rp. 2.422.092,-
6	Upah bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015, sesuai UMK 2015	Rp. 2.686.302 x 10	Rp. 26.863.020,-
7	THR Tahun 2015	Rp. 2.686.302	Rp. 2.686.302,-
8	Total		Rp. 94.566.518,-
Terbilang: Sembilan puluh empat juta lima ratus enampuluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah.			

4. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (***Uitvoer baar bij vooraad***).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (***Exceptio Obscuur Libel***);

1. Bahwa Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali secara tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat kabur di mana telah diakuinya bahwa benar para Penggugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan paling banyak 2 (dua) kali kontrak yaitu dengan total jangka waktu yaitu kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun dan telah ditanda tangani Para Pihak (Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat) yang mana telah sepakat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah terlaksana dengan sempurna yaitu telah disepakati dengan adanya jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi di sisi lain para Penggugat meminta Upah/Gaji kepada Tergugat setelah masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah selesai, sehingga nyata bahwa gugatan para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa oleh karena itu *in casu* jelas bahwa Tergugat telah membuat Perjanjian Kerja yang tidak menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku, justru para Penggugat yang tidak mengerti tentang prinsip/tata cara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan jelas Hubungan Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, yang sudah berlaku sebagai Undang-Undang;
4. Bahwa oleh karena telah disepakati dalam Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut di atas sudah berlaku sebagai Undang-undang dan sudah selesai masa kontrak nya dimana para Penggugat secara tegas dan terang telah menerima haknya dengan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kerja mengikat kedua belah Pihak tersebut.

II. Gugatan Para Penggugat Telah Keliru Menarik Tergugat Ke Dalam Perkara *A Quo* (*Exceptio In Persona*);

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru menarik dan menyebutkan PT. SHIMANO BATAM sebagai Tergugat;
2. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah selesai dalam perkara *a quo*, yang mana hal ini telah tertuang dalam "Perjanjian Bersama" yang di tanda tangani oleh PUK SPSI PT. SHIMANO BATAM tanggal 09 Januari 2014, yang merupakan perwakilan dari pekerja/buruh di perusahaan Tergugat, dengan Tergugat dan hal ini telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
3. Demikian dinyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir secara alamiah/natura *conditio* setelah tanggal berakhirnya hubungan kerja yang telah disepakati. Hubungan kerja dan hubungan hukum yang berakhir secara kondisi alamiah adalah berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Halaman 12 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama antara Tergugat dan PUK SPSI PT. SHIMANO BATAM, hal ini telah mencakup seluruh pekerja/buruh dalam hal adanya perbedaan pendapat/penafsiran mengenai pelaksanaan PKWT di perusahaan Tergugat dan oleh karenanya, maka telah selesai perbedaan pendapat/penafsiran dimaksud, yang berakibat pada gugurnya hak dari para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* dikarenakan antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum lagi. Dengan demikian dinyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir secara alamiah/natura *conditio* setelah berakhirnya Hubungan kerja dan hubungan hukum yang berakhir secara kondisi alamiah adalah berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berakhirnya hubungan kerja yang demikian, tidak ada perselisihan seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang;

III. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (*Kadaluarsa*);

1. Bahwa gugatan para penggugat telah kadaluarsa pada saat diajukannya perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung pinang, sebagaimana diketahui bahwa gugatan diajukan telah lewat batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:
"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya"
3. Bahwa dalam mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa setiap gugatan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hubungan kerja berakhir. Namun faktanya gugatan para Penggugat telah melebihi jangka waktu tersebut di atas, hubungan kerja berakhir secara alamiah pada tanggal 31 Mei 2012 untuk



- Penggugat 1; 30 Juni 2013 untuk Penggugat 2; 30 Nov 2012 untuk Penggugat 3; 1 Agustus 2013 untuk Penggugat 4; 13 November 2012 adalah tanggal pengunduran diri untuk Penggugat 5; 1 Agustus 2012 untuk Penggugat 6; dan 1 Agustus 2012 untuk Penggugat 7.
4. Bahwa sebagaimana diakui para Penggugat dalam gugatannya (*vide*: gugatan angka 01, s/d 07), sementara gugatan Para Penggugat didaftarkan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 07 Mei 2015 Nomor Perkara: 42/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.TPg., atau dengan kata lain berakhirnya hubungan kerja sampai dengan pendaftaran gugatan yang telah dilakukan oleh para Penggugat jangka waktunya adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian gugatan para Penggugat melewati jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya seolah-olah membuat perkara *a quo* masih dalam kategori sengketa Hubungan Industrial adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta, mengingat baik para Penggugat yang diwakili PUK SPSI PT. SHIMANO BATAM dan Tergugat sudah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama pada tanggal 09 Januari 2014 yang telah didaftarkan sebagai Akta Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 325/BIP/V/2015/PHI tertanggal 28 Mei 2015. Gugatan para Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sudah melewati waktu lebih dari satu (1) tahun dari berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian gugatan para Penggugat berdasarkan fakta telah kadaluarsa, maka demi hukum Para Pihak dianggap telah menerima berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu, dan oleh karenanya sudah semestinya perkara yang diajukan oleh para Penggugat tidak lagi termasuk dalam kategori perkara Hubungan Industrial;
6. Bahwa mengingat perkara *a quo* tidak lagi termasuk dalam kategori perkara Perselisihan Hubungan Industrial setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sengketa atas perkara *a quo* tidak tepat apabila diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

7. Bahwa Tergugat dalam eksepsi dan jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sela (*interlocutoir*), dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., tanggal 15 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.671.000.-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 2 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu patut dan wajarlah apabila Memori Kasasi ini di terima dan di kabulkan.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak mengindahkan sama sekali Undang Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan–Peraturan Penunjang lainnya, yang mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1) Juncto Peraturan Meteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 yang dengan tegas menyebutkan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1):

“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

Penjelasan Pasal 66 ayat (1):

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security), serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Juncto

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 pasal 17 ayat (2) :

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);

- a. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);**
- b. Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);**
- d. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.” dan**

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas sangat jelas bahwa hanya empat jenis pekerjaan tersebut yang dapat melalui penyedia jasa pekerja oleh karena itu kontrak kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (3) menyebutkan:

“Perjanjian Kerja yang di buat bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku BATAL DEMI HUKUM”

***Juncto* Pasal 1320 KUH Perdata ayat (4)**

“suatu sebab yang halal”

Bahwa faktanya bahwa Para Pemohon Kasasi tidak mengerjakan 4 jenis pekerjaan tersebut dan mengerjakan pekerjaan inti atau pekerjaan utama, karena Dynamo merupakan syarat mutlak dalam membuat sepeda.

3. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 baris ke 22 dengan ragu dan bimbang serta tidak mengindahkan dasar hukum yang Pemohon Kasasi sebutkan di atas:

“Menimbang, bahwa terhadap hal ini mejelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah pekerjaan yang di lakukan oleh Para Penggugat adalah merupakan kegiatan pokok produksi atau berhubungan langsung dengan proses produksi adalah harus menjadi perselisihan kepentingan tersendiri yang harus di dalam.”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan yang ragu-ragu dan tanpa dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 baris ke 34:

“Menimbang, bahwa Eko Sugiharto merupakan Ketua PUK SPSI PT. Shimano Batam yang mempunyai DOMAIN untuk membuat katagori jenis pekerjaan yang core atau bukan core produksi,....”

Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini sangat bertentangan dengan PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 Bab II Pasal 3 huruf c yang menyebutkan:

“... kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan hukum yang di jadikan dasar putusan sudah sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang di dalam Permentrans Nomor 19 Tahun 2012 bab II pasal 3 di atas yang berhak menentukan core bisnis adalah ASOSIASI SEKTOR USAHA bukan seorang Ketua PUK yang hanya jabatannya sebagai TEKNISI, oleh karena itu pertimbangan semacam ini sangat melukai rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi;

5. Bahwa dari uraian di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Kontrak antara Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Pendukung lainnya, oleh karena itu Kontrak Kerja tersebut **Batal Demi hukum**, sehingga Para Pemohon Kasasi bekerja dari Juni 2010 tanpa ada kontrak kerja dan demi hukum hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi berubah menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh karena itu sistem kerja yang sudah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pendukung lainnya maka Demi Hukum Para Pemohon Kasasi DEMI HUKUM MENJADI PKWTT atau PERMANEN, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7):

“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu.”

6. Bahwa di *Judex Facti* di dalam memutuskan perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., juga telah mengabaikan Anjuran dari Mediator yang sudah sangat jelas berdasarkan Pengetahuan dan data-data dari Peninjauan di lapangan DISNAKER KOTA BATAM menyebutkan dengan tegas (***Ad Informandum 1***):

MENGANJURKAN

Agar pengusaha memanggil 9 (Sembilan) orang Pekerja yaitu Andi Putra, Andik Susanto, Eko Arif Wahyudi, Farhan Firdaus, Lukmanul Hakim, Rahman Rizan, Riko Rokardo, Rahmat Syazali dan Yulharni Eka Putri untuk bekerja kembali dan mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap/permanen dengan masa kerja di hitung sejak diadakannya pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu serta membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan;

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar masing-masing Pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap Anjuran di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat ini;

7. Bahwa Perlu kami jelaskan bahwa Para Pemohon Kasasi bukanlah anggota Serikat Pekerja SPSI dan tidak pernah memberikan kuasa kepada PUK, sehingga PUK tidak berhak mewakili Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah cukup beralasan apabila Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tidak menyalahi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ANDIK SUSANTO, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDIK SUSANTO**, 2. **ANDI PUTRA**, 3. **FARHAN FIRDAUS**, 4. **RIKO RIKARDO**, 5. **RAHMAT SYAZALI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP 19591207 198512 2 002**